



Pemerintah
Kabupaten Bangka

PROPOSAL INOVASI

SIKOK PINTU SISTEM INTEGRASI KOMUNIKASI DAN PUSAT DATA SERTA INFORMASI TERPADU INSPEKTORAT KABUPATEN BANGKA

INSPEKTORAT
KABUPATEN BANGKA

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia menempatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. ASN diharapkan mampu menjamin keberlangsungan pemerintahan yang berintegritas, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Amanat tersebut tertuang secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang mulai berlaku pada 31 Oktober 2023 dan menggantikan UU Nomor 5 Tahun 2014 yang sudah tidak lagi berlaku. Dalam UU 20/2023 tersebut, ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, sekaligus unsur pemersatu bangsa yang menjaga netralitas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas negara. Sebagai implementasi nilai-nilai ASN, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) telah meluncurkan Core Values ASN BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif). Nilai dasar ini diperkuat dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar CPNS yang menekankan aktualisasi nilai ASN dalam tugas sehari-hari. Penting dalam lingkup pemerintahan daerah, peran pengawasan intern sangat penting untuk menjaga akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Di Kabupaten Bangka, fungsi tersebut dijalankan oleh Inspektorat Kabupaten Bangka sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Inspektorat bertugas melaksanakan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, serta pengawasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi Inspektorat Kabupaten Bangka diatur dalam Peraturan Bupati Bangka Nomor 40 Tahun 2023. Seiring perkembangan teknologi, tuntutan terhadap transformasi digital dalam pengawasan semakin meningkat. Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mewajibkan instansi pemerintah melakukan integrasi layanan dan data secara menyeluruh untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Selanjutnya, Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 16 Tahun 2020 menegaskan bahwa kualitas data pemerintah harus memenuhi prinsip standar, terintegrasi, aman, dan mudah diakses. Namun, pada praktiknya, Inspektorat Kabupaten Bangka masih menghadapi persoalan mendasar, yaitu belum tersedianya pusat data dan informasi yang terintegrasi.

Kondisi ini menyebabkan penyimpanan dan pengelolaan data pengawasan belum terdokumentasi dengan baik; data sering tersebar (data silo), sulit diakses kembali, serta memperlambat pelayanan konsultasi maupun pelaporan hasil pengawasan. Akibatnya, efektivitas fungsi pengawasan dan layanan konsultasi publik tidak optimal, serta pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based decision-making) menjadi terhambat. Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan gagasan inovatif berupa pengembangan Sistem Integrasi Komunikasi dan Pusat Data serta Informasi Terpadu (SIKOK PINTU) Inspektorat Kabupaten Bangka. Gagasan ini sejalan dengan amanat SPBE, mendukung penerapan manajemen data pemerintah yang baik, serta menginternalisasikan nilai ASN BerAKHLAK. Dengan adanya sistem ini, Inspektorat Kabupaten Bangka diharapkan dapat mewujudkan layanan pengawasan dan konsultasi yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel, sekaligus menjadi kontribusi nyata dalam mendukung transformasi digital pemerintah daerah.

B. Penjaringan Ide Inovasi

Dilakukan melalui observasi di lapangan, pendataan, dan Focus Group Discussion yang melibatkan pemangku kepentingan, yaitu Pemerintah Kabupaten Bangka, Inspektorat Kabupaten Bangka, BAPPEDA, masyarakat, pihak Bank Sumsel Babel, Pusat Riset dan Inovasi Institut Pahlawan 12 Bangka Belitung, serta Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung.

C. Pemilihan Ide Inovasi

Proses pemilihan ide inovasi ini diawali oleh permasalahan dalam pengelolaan data dan informasi hasil pengawasan di Inspektorat Kabupaten Bangka yang masih tersebar pada berbagai dokumen dan media penyimpanan sehingga belum terintegrasi dengan baik, sulit diakses kembali, serta kurang mendukung penyampaian informasi secara cepat kepada pimpinan maupun pemangku kepentingan. Selanjutnya dilakukan observasi terhadap kebutuhan organisasi serta potensi pemanfaatan teknologi informasi yang tersedia, di mana perkembangan sistem digital memungkinkan integrasi data, komunikasi, serta penyediaan informasi pengawasan secara lebih efektif dan mudah diakses. Berdasarkan kajian literatur, hasil observasi lapangan, serta diskusi dengan para pemangku kepentingan melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD), dipilihlah ide inovasi berupa pengembangan **Sistem Integrasi Komunikasi dan Pusat Data serta Informasi Terpadu (SIKOK PINTU)** karena dinilai mampu mengintegrasikan pengelolaan data pengawasan, mempercepat akses informasi, meningkatkan efektivitas layanan konsultasi dan pelaporan, serta memperkuat prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

D. Tujuan

Tujuan aktualisasi adalah sebagai berikut:

1. Mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK dalam pelaksanaan tugas di Inspektorat Kabupaten Bangka melalui pengembangan sistem pusat data dan informasi pengawasan yang terintegrasi.
2. Mengembangkan sistem pusat data dan informasi pengawasan yang terintegrasi, sederhana, dan mudah diakses guna meningkatkan efektivitas pengelolaan data di Inspektorat Kabupaten Bangka.
3. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi oleh pegawai Inspektorat dalam mendukung pengelolaan data pengawasan dan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.

E. Manfaat

Manfaat dari aktualisasi ini adalah:

- a. Bagi Penulis/ASN: sebagai sarana implementasi nilai BerAKHLAK, peningkatan kompetensi teknis, serta pengalaman praktis dalam mendukung transformasi digital birokrasi.
- b. Bagi Unit Kerja (Inspektorat Kabupaten Bangka): tersedianya pusat data dan informasi yang terintegrasi untuk mendukung efektivitas pengawasan, mempermudah koordinasi antarbidang, dan meningkatkan akuntabilitas kinerja.

- c. Bagi Pemerintah Daerah secara umum: mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui penguatan fungsi pengawasan intern.

F. Hasil

Hasil yang diperoleh dari pelaksanaan aktualisasi inovasi Sistem Integrasi Komunikasi dan Pusat Data serta Informasi Terpadu (SIKOK PINTU) di Inspektorat Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya sistem pusat data dan informasi pengawasan yang terintegrasi (SIKOK PINTU) sebagai media pengelolaan dan penyimpanan data pengawasan yang lebih tertata, mudah diakses, dan mendukung penyediaan informasi secara cepat dan akurat.
2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan data dan informasi pengawasan di Inspektorat Kabupaten Bangka melalui pemanfaatan teknologi informasi yang mendukung koordinasi, pelayanan konsultasi, serta penyusunan laporan hasil pengawasan secara lebih efisien.
3. Meningkatnya penerapan nilai-nilai ASN BerAKHLAK dan dukungan terhadap implementasi SPBE, khususnya dalam aspek akuntabilitas, kompetensi, adaptasi terhadap teknologi, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan berbasis data.

G. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
Persiapan	Konsultasi dengan mentor untuk menyiapkan bahan diskusi rencana aktualisasi	22 September 2025
Identifikasi Kebutuhan dan Pengumpulan Data	Menyusun daftar konten prioritas untuk Sistem Integrasi Komunikasi dan Pusat Data serta Informasi Terpadu (SIKOK PINTU) Inspektorat Kabupaten Bangka	2 Oktober 2025
Pelaksanaan	Merancang arsitektur menu/halaman dan menentukan standar format data dan informasi	8 – 9 Oktober 2025
Pembuatan dan Pengujian	Membangun Sistem Integrasi Komunikasi dan Pusat Data serta Informasi Terpadu (SIKOK PINTU) Inspektorat Kabupaten Bangka sesuai desain	15 – 28 Oktober 2025
Sosialisasi & Uji Coba	Menyampaikan informasi melalui rapat dan media internal dan memberikan panduan penggunaan	5 – 11 November 2025
Finalisasi & Peluncuran Internal	Melakukan revisi akhir dan mengunggah data/informasi berdasarkan masukan pengguna	11 – 20 November 2025

Monitoring & Evaluasi	Mengamati penggunaan dan respon pegawai serta menyusun laporan evaluasi dan rekomendasi	12 – 20 November 2025
-----------------------	---	-----------------------

H. Pedoman Teknis

Pelaksanaan standar format data & keamanan informasi

1. Prinsip Data: Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 16 Tahun 2020, data pengawasan yang diunggah harus memenuhi standar: Terintegrasi, Aman, dan Mudah Diakses.
2. Kategori Data Silo yang Harus Diintegrasikan: Dokumen hasil audit, laporan reuiu, hasil evaluasi, catatan pemantauan, serta dokumen konsultasi kedinasan internal.
3. Keamanan Akses: Admin Sistem wajib memetakan hak akses pengguna sistem (misalnya: Hak akses Pimpinan, Hak akses Auditor/PPUPD, dan Hak akses Umum) untuk menjaga kerahasiaan dokumen hasil pengawasan.